

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGADAAN TANAH
UNTUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL (STUDI KASUS
PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA DI KALIMANTAN
TIMUR)**

***LEGAL PROTECTION OF CUSTOMARY LAND RIGHTS (ULAYAT
RIGHTS) OF INDIGENOUS COMMUNITIES IN LAND ACQUISITION
FOR NATIONAL STRATEGIC PROJECTS (A CASE STUDY OF THE
DEVELOPMENT OF THE NUSANTARA CAPITAL CITY IN EAST
KALIMANTAN)***

Muhammad Zaufi Gultom, Rosnidar Sembiring dan Zulfi Chairi

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : zaufigultom8@gmail.com, oni_usu@yahoo.com,
zulfi@usu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Gultom, Muhammad Zaufi, Rosnidar Sembiring dan Zulfi Chairi. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional (Studi Kasus Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.3 (2026).

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya mengakui hukum adat sebagai bagian penting dari tatanan sosial, khususnya hak ulayat sebagai hak komunal masyarakat adat. Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur seluas 256.142 hektare menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan hak ulayat yang berdampak pada sedikitnya 21 komunitas adat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakkonsistenan regulasi serta kegagalan sistemis dalam pengadaan tanah. Perlindungan hukum ideal memerlukan pendekatan holistik melalui penerapan prinsip Free, Prior and Informed Consent serta harmonisasi regulasi yang berkeadilan sosial.

Kata Kunci: Hak Ulayat, Masyarakat Hukum Adat, Pengadaan Tanah, Proyek Strategis Nasional

ABSTRACT

Indonesia, as a culturally diverse country, recognizes customary law as an essential part of its social order, particularly ulayat rights as communal land rights of indigenous peoples. The development of the Nusantara Capital City in East Kalimantan, covering 256,142 hectares, raises legal issues regarding the protection of ulayat rights affecting at least 21 of all indigenous communities.

Muhammad Zaufi Gultom, Rosnidar Sembiring dan Zulfi Chairi
Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional (Studi Kasus Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur)

This study employs normative legal research with statutory, conceptual and case approaches. The findings reveal regulatory inconsistencies and systemic failures in land acquisition. Ideal legal protection requires a holistic approach through the application of Free, Prior and Informed Consent principles and regulatory harmonization based on social justice.

Keywords: Indigenous Peoples, Land Acquisition, National Strategic Projects, Ulayat Rights

A. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sistem hukum adat yang menjadi bagian tak terpisahkan dari tatanan sosial masyarakat sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya. Salah satu aspek fundamental dalam hukum adat adalah konsep hak ulayat, yaitu hak penguasaan tanah secara komunal oleh masyarakat hukum adat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Hak ini tidak hanya memiliki dimensi ekonomi sebagai sumber penghidupan, tetapi juga mengandung nilai spiritual, budaya dan identitas yang kuat bagi masyarakat hukum adat. G. Kertasapoetra menjelaskan bahwa hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum adat untuk menjamin ketertiban dalam pemanfaatan dan pendayagunaan tanah.¹ Ter Haar memperkuat konsep ini dengan menyatakan bahwa hak ulayat merupakan hak penguasaan bersama atas tanah dalam suatu wilayah masyarakat hukum adat yang memberikan wewenang untuk mengatur dan mengawasi penggunaan tanah oleh anggota persekutuan maupun orang luar.²

Pengakuan konstitusional terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Dalam frasa "hak-hak tradisionalnya", salah satu hak yang dimaksud adalah hak ulayat, yang mencerminkan hubungan komunal masyarakat hukum adat dengan tanah dan sumber daya alam di wilayah adat mereka.³

¹ R. G. Kertasapoetra dan A. Setiabudi, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, p.88.

² Endah Pertiwi dan Ujang Badru Jaman, *Masa Depan Hak Ulayat: Harmonisasi Hukum Adat dan Kebijakan Agraria Nasional*, Arunita Aksa Karya, Sukabumi, 2025, p.21.

³ L.Mulyadi, *Eksistensi, Dinamika dan Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia*, Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, Jakarta, 2017.

Ketentuan ini memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk hak ulayat tersebut. Maria S.W. Sumardjono menegaskan bahwa pengakuan konstitusional ini merupakan kemajuan signifikan dalam perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, namun penerapannya masih memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang turunannya.⁴

Permasalahan perlindungan hak ulayat menjadi semakin kompleks dengan adanya proyek-proyek strategis nasional yang memerlukan pengadaan tanah dalam skala besar. Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam PP No. 42 Tahun 2021 merupakan proyek yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, namun seringkali melibatkan pengadaan tanah yang berimplikasi pada hak ulayat masyarakat hukum adat. Dilema ini menciptakan ketegangan antara tujuan pembangunan nasional dengan perlindungan hak-hak komunitas adat yang rentan termarginalisasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Krisna Angela dan Anik Setyawati, pelaksanaan PSN kerap menimbulkan benturan antara kepentingan umum dan hak ulayat masyarakat hukum adat, bahkan tidak jarang berujung pada konflik agraria akibat percepatan proyek yang dilindungi regulasi pemerintah.⁵

Salah satu contoh konkret dari permasalahan tersebut adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2022. Proyek strategis nasional ini mencakup wilayah seluas kurang lebih 256.142 hektare yang meliputi sebagian dari Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.⁶ Wilayah tersebut merupakan habitat dari berbagai komunitas masyarakat hukum adat yang telah mendiami dan mengelola tanah secara turun-temurun berdasarkan sistem hukum adat mereka.

⁴ Maria S. W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2001, p.128.

⁵ Krisna Angela dan Anik Setyawati, *Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah di atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Proyek Strategi Nasional (PSN) Demi Kepentingan Umum*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.3 (2022), p.200-202.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara*, Pasal 6 Ayat (2) UU No.3 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.41, TLN No.6766.

Muhammad Zaufi Gultom, Rosnidar Sembiring dan Zulfi Chairi
Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional (Studi Kasus Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur)

Pembangunan Ibu Kota Nusantara memiliki landasan hukum yang tersusun secara hierarkis. Pada tingkat undang-undang, pembangunan IKN didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Sebagai tindak lanjut, diterbitkan sejumlah peraturan pelaksana, yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Negara; Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara; Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara; dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara. Terkait percepatan pembangunan, diterbitkan pula Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Namun demikian, dari seluruh kerangka regulasi tersebut, tidak satu pun peraturan yang secara khusus dan operasional mengatur mekanisme pengadaan tanah di atas tanah ulayat masyarakat hukum adat yang berada di dalam kawasan IKN.

Terdapat 21 komunitas Masyarakat hukum adat yang bermukim di kawasan yang menjadi lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) berdasarkan Catatan Akhir Tahun Aliansi Masyarakat hukum adat Nusantara (AMAN) 2021. AMAN memperkirakan bahwa sedikitnya 20 ribu warga Masyarakat hukum adat berpotensi kehilangan hak-haknya akibat proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur.⁷ Data ini dikonfirmasi oleh berbagai media nasional yang melaporkan bahwa 20.000 masyarakat hukum adat tersebut terbagi dalam 21 kelompok/komunitas, dengan 19 kelompok berada di Penajam Paser Utara dan 2 kelompok di Kutai Kartanegara.⁸ Penelitian akademik internasional yang dipublikasikan dalam *Habitat International* menunjukkan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah menimbulkan dampak signifikan terhadap

⁷ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), *Catatan Akhir Tahun AMAN 2021*, diakses dari <https://www.aman.or.id>, diakses pada 15 September 2025.

⁸ Vitorio Mantalean dan Bagus Santosa, *Masyarakat Adat Diperkirakan Tergusur Proyek Ibu Kota Baru*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/19254121/20000-masyarakat-adat-diperkirakan-tergusur-proyek-ibu-kota-baru?page=all>, diakses pada 15 September 2025.

komunitas adat Balik di sepanjang Sungai Sepaku. Melalui konsep *indigenous riverine urbanization*, studi tersebut mengungkap adanya bentuk kekerasan material dan simbolik yang muncul dari pembangunan infrastruktur air, sehingga memutus relasi historis dan kultural masyarakat Balik dengan sungai sebagai pusat kehidupan mereka.⁹ Studi lain dalam jurnal nasional terakreditasi menyoroti bagaimana pembangunan IKN Nusantara sarat dengan praktik politik peminggiran terhadap masyarakat hukum adat, yang terefleksi dalam minimnya partisipasi, lemahnya perlindungan hak ulayat, serta dominasi narasi pembangunan negara atas kepentingan lokal.¹⁰

Konflik tersebut semakin menguat pada awal tahun 2024 ketika Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengeluarkan dua surat kepada sekitar 200 warga di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu Surat Nomor 179/DPP/OIKN/III/2024 tentang undangan tindak lanjut atas pelanggaran tata ruang dan Surat Teguran Pertama Nomor 019/ST I-Trantib-DPP/OIKN/III/2024 yang mengultimatum warga untuk membongkar bangunan tempat tinggal mereka dalam jangka waktu 7×24 jam.¹¹ Mayoritas penerima surat adalah masyarakat hukum adat Suku Balik di Kampung Tua Sabut, Desa Pemaluan, yang telah mendiami kawasan tersebut jauh sebelum IKN direncanakan. Yang lebih memprihatinkan, masyarakat hukum adat tersebut tidak dapat mengurus sertifikat hak atas tanah mereka karena diblokir oleh proses pembangunan IKN, sehingga mereka berada dalam ketidakpastian hukum yang akut atas tanah yang selama ini mereka kuasai secara komunal berdasarkan hukum adat.¹²

Tindakan OIKN tersebut melanggar hak konstitusional warga dan hak atas tanah masyarakat hukum adat yang diakui secara internasional, sekaligus memperlihatkan absennya konsultasi bermakna yang merupakan kewajiban negara berdasarkan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC)

⁹ Vandy Yoga Swara, dkk., *River's End: The Violence of Indigenous Riverine Urbanization in the Making of Indonesia's New Capital*, Habitat International, Vol.165, No.103555 (2025).

¹⁰ L.Devinta, *Politik Peminggiran Masyarakat Adat di Balik Pembangunan IKN Nusantara*, Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities, Vol.50, No.2 (2024), p.301-316.

¹¹ Mochammad Fajar Nur, *Buram Nasib Warga & Masyarakat Adat Imbas Ultimatum Otorita IKN*, diakses dari <https://tirto.id/buram-nasib-warga-masyarakat-adat-imb-ultimatum-otorita-ikn-gwtd>, diakses pada 1 Maret 2025.

¹² Usman Hamid, *Jangan Gusur Warga di Lokasi IKN*, diakses dari <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/jangan-gusur-warga-di-lokasi-ikn/03/2024/>, diakses pada 1 Maret 2025.

Muhammad Zaufi Gultom, Rosnidar Sembiring dan Zulfi Chairi
*Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam
Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional (Studi Kasus Pembangunan Ibu
Kota Nusantara di Kalimantan Timur)*

sebagaimana diamanatkan oleh UNDRIP. Prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) atau dapat diartikan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan diatur dalam UNDRIP pada Pasal 19 yang menyatakan bahwa negara harus berkonsultasi dan bekerja sama dengan itikad baik dengan masyarakat hukum adat melalui lembaga perwakilan mereka sendiri untuk memperoleh persetujuan bebas, didahulukan dan berdasarkan informasi yang memadai sebelum mengadopsi dan menerapkan langkah-langkah legislatif atau administratif yang dapat mempengaruhi mereka.¹³

Konflik-konflik yang terjadi sebagaimana yang dijelaskan diatas sesungguhnya bukan sekadar persoalan teknis pelaksanaan pembangunan, melainkan merupakan akibat langsung dari inkonsistensi dan kekosongan pengaturan hukum yang telah berlangsung sistemik. Secara normatif, hak ulayat masyarakat hukum adat diakui dalam setidaknya tiga lapisan regulasi yang berbeda: Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 pada tingkat konstitusional, Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 pada tingkat undang-undang dan Perda Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 pada tingkat daerah. Namun ketiga lapisan regulasi tersebut tidak saling terhubung secara operasional yaitu UUD 1945 mengakui hak ulayat tanpa mekanisme penerapannya, UUPA mengakuinya "sepanjang kenyataannya masih ada" tanpa kriteria verifikasi yang jelas, sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah yang menjadi dasar pengadaan lahan IKN sama sekali tidak mengatur mekanisme khusus untuk tanah ulayat yang bersifat komunal. Kekosongan hukum inilah yang secara langsung menciptakan kondisi di mana pemasangan patok batas IKN dapat dilakukan tanpa musyawarah adat, surat ultimatum pembongkaran rumah dapat diterbitkan tanpa prosedur pengadaan tanah yang semestinya dan masyarakat hukum adat tidak memiliki instrumen hukum yang efektif untuk mempertahankan hak ulayat mereka. Dengan demikian, konflik agraria di kawasan IKN bukan semata-mata persoalan penerapan, melainkan cerminan dari kegagalan struktural sistem hukum dalam menyediakan perlindungan yang konsisten, terukur dan operasional bagi hak ulayat masyarakat hukum adat ketika berhadapan dengan kepentingan proyek strategis nasional.

¹³ Pasal 19 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat urgensi untuk melakukan kajian mendalam mengenai perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam konteks pembangunan proyek strategis nasional. Penelitian ini menjadi penting tidak hanya dari perspektif akademis, tetapi juga memiliki signifikansi praktis dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan kerangka hukum yang lebih menyeluruh dan operasional.

Studi ini diharapkan dapat mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang efektif, yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan nasional dengan perlindungan hak-hak fundamental masyarakat hukum adat. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dalam mengembangkan mekanisme pengadaan tanah yang partisipatif, berkeadilan dan menghormati hak ulayat masyarakat hukum adat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, sekaligus memperkuat perlindungan hukum terhadap hak-hak tradisional masyarakat hukum adat sebagai bagian integral dari identitas bangsa Indonesia.

Dengan permasalahan di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsistensi pengaturan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dalam konteks pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan undang-undang terkait hak ulayat Masyarakat hukum adat dalam konteks pengadaan tanah untuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi hak ulayat masyarakat hukum adat dalam menghadapi proyek strategis nasional?

B. PEMBAHASAN

1. Konsistensi Pengaturan Hukum Hak Ulayat dalam Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional

Pengaturan hak ulayat dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kondisi pluralisme hukum yang secara empiris hidup dalam masyarakat Indonesia, di mana hukum negara dan hukum adat berlaku secara bersamaan namun dengan kedudukan yang tidak setara. Sebagaimana dikemukakan oleh John Griffiths, pluralisme hukum adalah situasi di mana dua atau lebih sistem hukum berlaku secara bersamaan dalam satu bidang kehidupan sosial. Dalam konteks Indonesia, kondisi ini terwujud dalam koeksistensi antara hukum negara yang mengatur penguasaan tanah melalui peraturan perundang-undangan formal dengan hukum adat yang mengatur penguasaan tanah ulayat melalui pranata-pranata adat yang hidup dan ditaati secara turun-temurun, suatu kondisi yang oleh Sally Engle Merry dimaknai bukan sekadar keberadaan dua sistem hukum secara terpisah, melainkan sebagai situasi di mana kedua sistem hukum tersebut hidup berdampingan dalam bidang sosial yang sama dan saling berinteraksi secara aktif. Pertanyaan mendasar yang muncul dari kondisi pluralisme hukum ini adalah bagaimana negara mengakui dan mengakomodasi sistem hukum adat dalam pengaturan formalnya dan sejauh mana pengakuan tersebut bersifat substantif atau sekadar deklaratif.

Pengakuan terhadap hak ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam sistem hukum Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.¹⁴ Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.¹⁵

¹⁴ Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 28I Ayat (3).

Para ahli hukum tata negara memberikan interpretasi terhadap ketentuan konstitusional ini dengan menekankan keseimbangan antara pengakuan hak Masyarakat Hukum Adat dan kedaulatan negara kesatuan. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa pengakuan dan penghormatan tersebut tidak boleh mengaburkan hakikat bahwa Indonesia tetap merupakan negara kesatuan dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶ Sejalan dengan itu, Bagir Manan menjelaskan bahwa satuan masyarakat hukum adat dipandang sebagai bagian dari subsistem negara kesatuan, sehingga keberadaannya tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip fundamental negara kesatuan.¹⁷ Di sisi lain, Parlindungan memberikan perspektif yang lebih menekankan aspek penghormatan dengan menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat tidak hanya diakui keberadaannya, tetapi juga dihormati sebagai subjek yang memiliki kedudukan setara, karena hukum adat menjadi salah satu pijakan penting dalam pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria.¹⁸ Ketiga pandangan ahli ini menunjukkan bahwa pengakuan hak ulayat dalam kerangka konstitusional Indonesia menghendaki adanya harmonisasi antara penghormatan terhadap hak tradisional Masyarakat Hukum Adat dengan kepentingan nasional dalam bingkai negara kesatuan.

Rumusan Pasal 3 UUPA yang mensyaratkan pengakuan hak ulayat "sepanjang menurut kenyataannya masih ada" dan "tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional" merupakan wujud nyata dari apa yang oleh Griffiths disebut sebagai pluralisme hukum lemah. Dalam tipologi pluralisme hukum lemah, negara mengakui keberadaan sistem hukum lain namun pengakuan tersebut bersifat terbatas, kondisional dan sepenuhnya dikontrol oleh hukum negara. Karakteristik utama dari pluralisme hukum lemah adalah subordinasi sistem hukum non-negara terhadap sistem hukum negara, di mana sistem hukum non-negara hanya dapat berlaku sejauh diizinkan dan tidak bertentangan dengan hukum negara.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, p.15.

¹⁷ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2001, p.13.

¹⁸ A.P. Parlindungan, *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1998, p.56.

Muhammad Zaufi Gultom, Rosnidar Sembiring dan Zulfi Chairi
*Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam
Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional (Studi Kasus Pembangunan Ibu
Kota Nusantara di Kalimantan Timur)*

Hak ulayat dalam konstruksi Pasal 3 UUPA diakui bukan atas dasar legitimasinya sendiri sebagai produk hukum adat yang telah hidup secara turun-temurun jauh sebelum negara modern terbentuk, melainkan hanya sejauh diizinkan oleh hukum negara dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional sebagaimana didefinisikan secara sepihak oleh negara. Kondisi ini menempatkan masyarakat hukum adat dalam posisi yang secara struktural lemah, karena keberlangsungan hak ulayat mereka bergantung pada kehendak hukum negara, bukan pada sistem nilai dan pranata adat yang menjadi sumber asli dari hak tersebut.

Pemahaman mengenai unsur-unsur pengakuan hak ulayat tersebut perlu dilengkapi dengan identifikasi yang jelas terhadap subjek dan objek hak ulayat sebagai elemen penting dalam struktur hukum agraria. Penetapan mengenai subjek hak ulayat dalam sistem hukum agraria Indonesia secara normatif dapat ditemukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang secara tegas menyebut "masyarakat-masyarakat hukum adat" sebagai pemegang hak ulayat. Frasa tersebut menunjukkan bahwa hak ulayat berada pada kesatuan masyarakat hukum adat sebagai subjek kolektif, bukan pada individu perorangan. Hal ini sejalan dengan Penjelasan Umum II angka (2) UUPA yang menegaskan bahwa kewenangan negara atas tanah, sebagai badan penguasa dan bukan pemilik, dibatasi oleh keberadaan hak ulayat dari "kesatuan-kesatuan masyarakat hukum".¹⁹ Rumusan ini menunjukkan bahwa hak ulayat bukanlah hak individual, tetapi merupakan hak kolektif yang melekat pada suatu persekutuan hukum adat.

Untuk memberikan pedoman operasional dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 3 UUPA, telah diterbitkan peraturan teknis sebagai peraturan pelaksana yang mengatur lebih rinci tentang pengakuan dan perlindungan hak ulayat. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat merupakan regulasi teknis yang memberikan pedoman operasional mengenai kriteria, tata cara pengakuan dan penyelesaian permasalahan terkait hak ulayat.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, UU No.5 Tahun 1960, LN Tahun 1960 No.104, TLN No.2043.

Pengadaan tanah merupakan instrumen hukum yang digunakan oleh negara untuk memperoleh tanah bagi pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan umum. Boedi Harsono mendefinisikan pengadaan tanah sebagai perbuatan hukum yang berupa melepaskan hubungan hukum yang semula ada antara pemegang hak dan tanahnya yang diperlukan, dengan pemberian imbalan dalam bentuk uang, fasilitas atau lainnya, melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara pemilik tanah dan pihak yang memerlukan.²⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mendefinisikan pengadaan tanah ialah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.²¹

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum merupakan landasan hukum utama yang mengatur secara komprehensif mengenai prosedur, mekanisme dan prinsip-prinsip pengadaan tanah di Indonesia. Undang-undang ini telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2012. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2012 menetapkan prinsip-prinsip pengadaan tanah yang meliputi kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan sebagai landasan etis dan yuridis dalam setiap tahapan pengadaan tanah untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak masyarakat.²² Sebagai peraturan pelaksana, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023, yang mengatur secara teknis mekanisme dan tata cara pelaksanaan pengadaan tanah.

²⁰ Boedi Harsono, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1995, p.7.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*, Pasal 1 angka 2 UU No.2 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No.22, TLN No.5280.

²² *Ibid.*, Pasal 2.

Muhammad Zaufi Gultom, Rosnidar Sembiring dan Zulfi Chairi
Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional (Studi Kasus Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur)

konteks perlindungan hak, salah satu aspek krusial dalam pengadaan tanah adalah penentuan siapa saja yang termasuk sebagai pihak yang berhak menerima ganti kerugian. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 mengatur bahwa Pihak yang Berhak meliputi perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, Bank Tanah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik desa yang memiliki atau menguasai Objek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²³ Pasal 18 ayat (2) merinci bahwa Pihak yang Berhak terdiri dari: pemegang Hak Atas Tanah; pemegang Hak Pengelolaan; nazhir untuk tanah wakaf; pemegang alat bukti tertulis hak lama; masyarakat hukum adat; pihak yang menguasai Tanah Negara dengan iktikad baik; pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.²⁴

Saat ini yang berlaku adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2024 dan diundangkan pada tanggal 29 Februari 2024. Pasal 33 Permen 14/2024 secara tegas menyatakan bahwa Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.²⁵

Inkonsistensi semakin terlihat ketika dilihat dalam konteks pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional. Bab III PP 19/2021 yang membahas tentang pengadaan tanah untuk kemudahan proyek strategis nasional sama sekali tidak ada ketentuan khusus terhadap hak ulayat. Bab ini hanya menyatakan bahwa pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional harus mendapatkan prioritas dalam pelaksanaannya tanpa memberikan pengaturan atau mekanisme khusus jika lokasi PSN terdapat hak ulayat masyarakat hukum adat.

²³ *Ibid.*, Pasal 18 Ayat (1).

²⁴ *Ibid.*, Pasal 18 Ayat (2).

²⁵ Pasal 33 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Hal ini dapat dinilai bahwa PP ini tidak mempertimbangkan bahwa keberadaan hak ulayat dapat mempengaruhi atau memperlambat dalam proses percepatan ini. Dengan kata lain, PP 19/2021, khususnya dalam pengaturan tentang PSN, tidak memberikan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa pengadaan tanah yang melibatkan wilayah hak ulayat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik khusus hak ulayat sebagai hak komunal dan prosedur pengakuan yang telah diatur dalam Permen 14/2024.

Implikasi ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan adalah terjadinya ketidakpastian hukum, erosi legitimasi hukum dan melemahnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.²⁶ Ketiga implikasi ini secara langsung mengancam efektivitas perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dalam konteks pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional. Prinsip kepastian hukum dalam perlindungan hukum harus memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban setiap pihak, prosedur yang harus ditempuh dan konsekuensi hukum dari setiap tindakan. Kepastian hukum dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum yang mencakup juga kepentingan pribadi dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (order), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah) dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara.²⁷ Dalam konteks inkonsistensi pengaturan hak ulayat dalam pengadaan tanah untuk PSN, ketiga fungsi kepastian hukum ini tidak dapat terwujud secara optimal, sehingga perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat menjadi lemah dan tidak efektif.

Inkonsistensi pengaturan hukum hak ulayat dalam konteks pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan akibat paradigma pluralisme hukum lemah yang masih mendominasi sistem hukum agraria Indonesia, di mana hukum adat beserta

²⁶ Ranga Trianggara Paongan, Ronny A. Maramis dan Dani R. Pinasang, *Analisis Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Mengatasi Konflik Regulasi di Indonesia*, INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Vol.5, No.4 (2025), p.4796.

²⁷ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam & Huma, Jakarta, 2002, p.96.

Muhammad Zaufi Gultom, Rosnidar Sembiring dan Zulfi Chairi
*Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam
Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional (Studi Kasus Pembangunan Ibu
Kota Nusantara di Kalimantan Timur)*

hak-hak yang lahir darinya ditempatkan dalam posisi subordinat yang bergantung pada kehendak dan toleransi hukum negara. Selama paradigma ini tidak diubah, inkonsistensi semacam ini akan terus berulang dalam setiap regulasi baru yang diterbitkan, karena tidak ada mekanisme struktural yang mewajibkan hukum negara untuk secara aktif mengakomodasi dan menghormati sistem hukum adat beserta hak-hak yang lahir darinya.

2. Penerapan Hukum Terkait Hak Ulayat dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Wilayah yang ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara mencakup area seluas kurang lebih 256.142 hektare yang meliputi sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.²⁸ Terdapat 21 komunitas Masyarakat Hukum Adat dengan 19 kelompok berada di Penajam Paser Utara dan 2 kelompok di Kutai Kartanegara yang bermukim di kawasan yang menjadi lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).²⁹ Salah satu Masyarakat Hukum Adat yang berada pada kawasan adalah masyarakat suku balik.³⁰

Masyarakat Hukum Adat yang bermukim di wilayah Ibu Kota Nusantara yang dalam penelitian ini mengambil contoh Suku Balik di Sepaku yang secara yuridis memenuhi unsur-unsur masyarakat hukum adat berdasarkan tiga kriteria keberadaan Hak Ulayat dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024. Pertama, unsur adanya kelompok yang terikat oleh tatanan hukum adat terpenuhi berdasarkan data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) menverifikasi bahwa adanya kelembagaan adat yang terstruktur dan berfungsi nyata dalam kehidupan sosial masyarakat Balik melalui Lembaga Adat Benuo Balik Sepaku yang dipimpin oleh Sentuon (Kepala Adat) sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pengaturan kehidupan adat. Selain itu terdapat perangkat adat lain seperti Pengarak (penghubung sosial dan penggerak musyawarah), Mulung (mediator spiritual dengan leluhur), Pengelolo (pengendali ritual) dan Sandro (yang melaksanakan fungsi kesehatan dan kelahiran secara adat),

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, Op.Cit.*, Pasal 6.

²⁹ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), *Op.Cit.*.

³⁰ Vandy Yoga Swara, dkk., *Op.Cit.*, p.1-2.

yang masing-masing memiliki tugas, fungsi dan mekanisme pewarisan berbasis adat. Sistem suksesi, legitimasi adat serta keberadaan pranata-pranata tersebut masih diakui dan ditaati oleh para anggotanya.³¹

Kedua, unsur adanya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup dan tempat mengambil keperluan hidup sehari-hari, unsur ini terpenuhi dengan data bahwa wilayah adat Benuo Sepaku tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai ruang hidup terpadu yang menyediakan sumber penghidupan, ruang budaya dan identitas sosial masyarakat Balik. Kawasan Lawang dimanfaatkan untuk mengambil madu, rotan, damar, kayu dan tumbuhan obat, Payok digunakan untuk bercocok tanam padi dan mencari ikan, Umok sebagai ladang tanaman pangan, serta Bakow sebagai kawasan mangrove pesisir yang menopang sumber daya perikanan. Selain itu, keberadaan Sungai Sepaku sebagai poros permukiman, transportasi dan sumber pangan, serta situs-situs ritual dan tempat keramat seperti Tunden Parung, Batu Badok dan Hilir Sungai Sepaku, menunjukkan bahwa tanah dan ruang alam memiliki makna ekologis, ekonomi, sekaligus spiritual bagi masyarakat Balik.³²

Ketiga, unsur keberadaan tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan Tanah Ulayat terpenuhi dengan adanya pembagian ruang adat yang mengklasifikasikan wilayah ulayat ke dalam zona-zona fungsional. Setiap kategori ruang memiliki fungsi, batasan pemanfaatan dan larangan yang berbeda, termasuk kawasan yang sama sekali tidak boleh digarap karena bersifat keramat atau ekologis. Selain itu, terdapat mekanisme khusus yang digunakan untuk mengambil keputusan mengenai pemanfaatan tanah yaitu bepekat (musyawarah adat). Keputusan mengenai pemanfaatan tanah tidak dilakukan secara individual, melainkan harus melalui persetujuan kolektif yang dipimpin oleh Sentuon sebagai otoritas adat, sehingga penguasaan dan penggunaan tanah berada di bawah kendali hukum adat.³³

³¹ Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), *Benuo Sepaku-Suku Balik*, diakses dari <https://brwa.or.id/wa/view/dvbvrk43rxbamfu>, diakses pada 23 Januari 2026.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

Muhammad Zaufi Gultom, Rosnidar Sembiring dan Zulfi Chairi
*Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam
Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional (Studi Kasus Pembangunan Ibu
Kota Nusantara di Kalimantan Timur)*

Berdasarkan terpenuhinya ketiga kriteria kumulatif keberadaan hak ulayat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024, masyarakat Suku Balik di Sepaku secara yuridis harus ditempatkan sebagai subjek perlindungan hukum yang sah dalam konteks pengadaan tanah untuk pembangunan IKN. Dalam sistem hukum Indonesia, subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung atau dapat memiliki hak dan kewajiban dan dalam konteks penelitian ini subjek perlindungan hukum tersebut adalah masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak ulayat yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan dari negara.

Tujuan pembangunan Ibu Kota Nusantara secara normatif ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang menegaskan bahwa IKN memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola untuk mewujudkan tiga tujuan utama, yaitu menjadi kota berkelanjutan bertaraf global, menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan dan menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁴ Rumusan tujuan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan IKN tidak hanya dimaksudkan sebagai pemindahan pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai proyek peradaban yang mengintegrasikan dimensi lingkungan, ekonomi dan kebangsaan.

Penelitian yang dilakukan Firnaherera dan Lazuardi mengungkapkan bahwa minimnya akses informasi bagi Masyarakat Hukum Adat tentang rencana pembangunan dan dampaknya terhadap kehidupan mereka dalam tahap awal pembangunan IKN. Minimnya informasi bagi Masyarakat Hukum Adat perihal pembangunan IKN dan dampaknya juga terlihat dari adanya berita acara rapat bersama komunitas adat suku balik di kawasan IKN pada tahun 2023 yang salah satu poinnya adalah meminta pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap Masyarakat Hukum Adat Suku Balik yang terdampak langsung oleh kegiatan pembangunan IKN,

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, Op.Cit.*, Pasal 2.

baik yang berkaitan dengan dampak lingkungan maupun dampak sosial yang dirasakan oleh Masyarakat Hukum Adat Suku Balik di Kecamatan Sepaku.³⁵ Hal ini menandakan bahwa pemerintah tidak cukup memberikan informasi dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan IKN kepada masyarakat, khususnya Masyarakat Hukum Adat di lokasi IKN.

Lebih lanjut, Erasmus Cahyadi memaparkan bahwa pengetahuan Masyarakat Hukum Adat mengenai proyek IKN masih minim, karena sebagian komunitas adat hanya mengetahui keberadaan rencana tersebut tanpa memahami dampak yang akan ditimbulkannya, sementara sebagian lainnya bahkan tidak memperoleh informasi sama sekali serta sosialisasi pemerintah yang bersifat satu arah, yang lebih banyak menyasar pemerintah daerah dan kelompok tertentu di masyarakat yang tidak selalu merepresentasikan Masyarakat Hukum Adat sebagai pemegang hak ulayat.³⁶ Dengan kata lain informasi yang disampaikan kepada masyarakat, khususnya Masyarakat Hukum Adat tidak memberikan detail yang cukup mengenai berapa luas tanah yang akan dibebaskan, bagaimana mekanisme ganti kerugian yang akan diterapkan, apa dampak sosial, ekonomi dan budaya yang mungkin timbul, serta bagaimana hak-hak Masyarakat Hukum Adat akan dilindungi dalam proses pengadaan tanah. Lebih problematis lagi, tidak ada bukti bahwa sosialisasi tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik Masyarakat Hukum Adat, misalnya dengan melibatkan lembaga adat, menggunakan bahasa lokal, atau menyampaikan informasi melalui forum-forum adat yang merupakan mekanisme komunikasi yang sah dalam Masyarakat Hukum Adat.

Pemerintah sendiri dalam pembangunan IKN juga tidak menerapkan standar internasional hak asasi manusia, khususnya dalam ketentuan dari *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP)

³⁵ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), *Pernyataan Sikap Masyarakat Adat Suku Balik terhadap Pembangunan dan Menolak Pembangunan Ibu Kota Negara Baru yang Merusak*, diakses dari <https://aman.or.id/regional-news/pernyataan-sikap-masyarakat-adat-suku-balik-terhadap-pembangunan-dan-menolak-pembangunan-ibu-kota-negara-baru-yang-merusak>, diakses pada 27 Januari 2026.

³⁶ Erasmus Cahyadi, *Mengutamakan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat dalam Rencana Ibu Kota Negara*, bahan presentasi dalam Rapat Panitia Khusus RUU Ibu Kota Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2021.

Muhammad Zaufi Gultom, Rosnidar Sembiring dan Zulfi Chairi
Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional (Studi Kasus Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur)

yang menjelaskan bahwa Masyarakat Hukum Adat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang bebas, didahulukan dan berdasarkan informasi yang memadai (*Free, Prior and Informed Consent*) sebelum negara mengambil keputusan yang mempengaruhi tanah dan sumber daya mereka.

Salah satu temuan terkait penerapan pengadaan tanah untuk IKN adalah adanya pemasangan patok-patok batas proyek tanpa dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat hukum adat. Berdasarkan laporan dan pernyataan resmi Aliansi Masyarakat Hukum Adat Nusantara (AMAN), pasca penetapan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara telah dilakukan pemasangan patok-patok proyek di atas wilayah adat yang meliputi kebun, ladang dan rumah tinggal warga Masyarakat Hukum Adat, khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara.³⁷ Lebih lanjut, Firnaherera dan Lazuardi dalam penelitiannya mencatat bahwa di sejumlah wilayah adat di lokasi IKN telah dilakukan pemasangan patok-patok batas proyek tanpa adanya musyawarah ataupun perundingan terlebih dahulu dengan perwakilan masyarakat hukum adat.

Terdapat minimnya akses informasi bagi masyarakat khususnya masyarakat hukum adat tentang rencana pembangunan IKN dan dampaknya terhadap kehidupan mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Firnaherera dan Lazuardi serta paparan yang dilakukan oleh Eramus Cahyadi menunjukkan bahwa pengetahuan Masyarakat Hukum Adat mengenai proyek IKN sangat minim, dengan sebagian komunitas hanya mengetahui bahwa akan ada proyek pembangunan namun tidak memahami dampaknya, sementara sebagian lainnya bahkan tidak memperoleh informasi sama sekali. Kondisi ini dikonfirmasi secara langsung oleh informan yang menyatakan bahwa masyarakat hukum adat di kelurahan sepaku mengetahui rencana IKN bukan melalui pemberitahuan resmi pemerintah, melainkan dari media massa dan percakapan antar warga semata.³⁸

³⁷ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), *Resolusi Musyawarah III Wilayah Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PW AMAN) Kalimantan Timur*, diakses dari <https://aman.or.id/regional-news/resolusi-musyawah-iii-wilayah-pengurus-daerah-aliani-masyarakat-adat-nusantara-pw-aman-kalimantan-timur>, diakses pada 28 Januari 2026.

³⁸ Wawancara dengan Salah Seorang Masyarakat Hukum Adat di Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, 30 Maret 2026.

Selanjutnya asas keikutsertaan yang mengandung makna bahwa masyarakat yang terdampak harus dilibatkan secara aktif dalam seluruh tahapan pengadaan tanah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Penelitian yang dilakukan oleh Devinta dan Addiansyah mengungkap adanya politik peminggiran (*politics of marginalization*) terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan IKN, yang salah satu dimensinya adalah minimnya partisipasi Masyarakat Hukum Adat dalam pengambilan keputusan. Masyarakat Hukum Adat tidak dilibatkan sejak tahap perencanaan awal ketika keputusan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur dibuat.

Ketiadaan partisipasi dari Masyarakat Hukum Adat ini tidak hanya melanggar asas keikutsertaan dalam UU 2 Tahun 2012, tetapi juga melanggar hak partisipasi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dijamin dalam instrumen hak asasi manusia internasional. Pasal 32 UNDRIP memberikan hak kepada Masyarakat Hukum Adat untuk menentukan prioritas dan strategi pembangunan di wilayah mereka, serta mewajibkan negara untuk memperoleh persetujuan mereka terlebih dahulu sebelum melaksanakan proyek-proyek pembangunan.³⁹ Minimnya partisipasi Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan IKN mencerminkan kerangka pembangunan yang menempatkan negara sebagai pemeran utama yang memiliki hak untuk mengambil keputusan atas nama kepentingan nasional, sementara Masyarakat Hukum Adat ditempatkan sebagai objek pembangunan yang harus menerima keputusan yang telah dibuat untuk mereka.

3. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat dalam Proyek Strategis Nasional

Perlindungan hukum yang ideal khususnya dalam konteks hak ulayat harus didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah menjadi bagian dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional serta menjadi bagian dari sistem hukum hak asasi manusia secara universal.

³⁹ Pasal 26 dan Pasal 32 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

Muhammad Zaufi Gultom, Rosnidar Sembiring dan Zulfi Chairi
Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional (Studi Kasus Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur)

Prinsip-prinsip hak asasi manusia berikut ini sudah memperoleh legitimasi yuridis melalui ratifikasi dan adopsi oleh Indonesia. Naufal Rizki dalam penelitiannya menjelaskan bahwa salah satu tujuan adanya hak asasi manusia adalah untuk menjamin perlindungan hukum karena hak asasi manusia menjamin hak yang adil dan setara di hadapan hukum.⁴⁰ Dapat diartikan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia menjadi indikasi standar minimal yang harus dipenuhi oleh setiap negara dalam memperlakukan warga negaranya, termasuk masyarakat hukum adat yang merupakan kelompok-kelompok minoritas yang seringkali dalam posisi yang rentan terhadap marginalisasi dan diskriminasi.

Prinsip pertama yang harus menjadi landasan adalah prinsip pengakuan (*recognition*), yaitu pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang setara dengan warga negara lainnya. Dalam konteks masyarakat hukum adat, pentingnya pengakuan terhadap identitas budaya, nilai-nilai kolektif dan sistem hukum adat sebagai bagian dari hak-hak kelompok minoritas.⁴¹

Selanjutnya adalah prinsip non-diskriminasi yang mensyaratkan bahwa tidak boleh ada perilaku yang merugikan berdasarkan ras, etnis, agama, atau karakteristik lain yang bersifat alami atau yang menjadi bagian bawaan dari identitas seseorang atau kelompok. Prinsip non-diskriminasi dijelaskan dalam Pasal 2 *Declaration of Human Rights* Tahun 1948 yang menetapkan setiap manusia berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, kebangsaan, asal usul sosial dan lainnya.⁴²

Konvensi International Labour Organization 169 tentang *Indigenous and Tribal Peoples* dalam Pasal 3 ayat (1) menyatakan masyarakat hukum adat berhak menikmati hak-hak mereka sebagai manusia dan kebebasan-kebebasan yang bersifat mendasar tanpa ada halangan atau diskriminasi.⁴³

⁴⁰ Naufal Rizki, *Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Kenegaraan*, Mandalika Law Journal, Vol.1, No.1 (2023), p.2.

⁴¹ Axel Honneth, *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*, Polity Press, Cambridge, 1995, p.92-130.

⁴² Pasal 2 Universal Declaration of Human Rights (1948).

⁴³ Pasal 3 Ayat (1) ILO Convention No. 169 Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (1989).

Lebih lanjut ILO juga menyatakan bahwa upaya-upaya khusus ditetapkan sebagaimana semestinya untuk menjaga dan melindungi keselamatan warga, institusi, harta benda, tenaga kerja, budaya dan lingkungan hidup dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.⁴⁴

Prinsip selanjutnya adalah prinsip yang masih terkait dengan prinsip partisipasi, yaitu prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) atau dapat diartikan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan. UNDRIP dalam Pasal 19 menyatakan bahwa negara harus berkonsultasi dan bekerja sama dengan itikad baik dengan Masyarakat Hukum Adat melalui lembaga perwakilan mereka sendiri untuk memperoleh persetujuan bebas, didahulukan dan berdasarkan informasi yang memadai sebelum mengadopsi dan menerapkan langkah-langkah legislatif atau administratif yang dapat mempengaruhi mereka.⁴⁵

Prinsip selanjutnya adalah prinsip perlindungan identitas budaya, yang mengakui bahwa identitas budaya merupakan aspek fundamental dari martabat manusia dan hak asasi manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 8 ayat (1) UNDRIP yang diartikan bahwa Masyarakat Hukum Adat dan tiap-tiap individu mempunyai hak untuk tidak menjadi korban pemusnahan dan perusakan kebudayaan.⁴⁶

Negara berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia memiliki kewajiban-kewajiban tertentu untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak Masyarakat Hukum Adat, termasuk hak ulayat mereka. Tipologi kewajiban negara dalam hukum hak asasi manusia internasional sebagaimana dikemukakan oleh Henry Shue dan kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam sistem hukum hak asasi manusia PBB membedakan tiga tingkatan kewajiban negara: kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) dan kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*).⁴⁷

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 4 Ayat (1).

⁴⁵ Pasal 19 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 8 Ayat (1).

⁴⁷ Henry Shue, *Basic Rights: Subsistence, Affluence and U.S. Foreign Policy*, Princeton University Press, Princeton, 1996, p.17.

Muhammad Zaufi Gultom, Rosnidar Sembiring dan Zulfi Chairi
Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional (Studi Kasus Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur)

Kerangka perlindungan hukum yang ideal sebagaimana telah dirumuskan dalam sub bab sebelumnya, yang mencakup pengaturan substantif dan pengaturan prosedural, belum dapat sepenuhnya disebut sebagai bentuk perlindungan yang ideal apabila belum diuji dan ditinjau menggunakan perspektif hak asasi manusia dan keadilan sosial sebagai tolok ukurnya. Hal ini disebabkan oleh karena kerangka normatif semata tidak cukup untuk menjamin bahwa suatu pengaturan benar-benar memenuhi standar perlindungan yang sesungguhnya.⁴⁸ Diperlukan pengujian menggunakan landasan teoritis yang telah dibangun, yakni prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional dan teori keadilan sosial, untuk menilai apakah kerangka hukum yang dirumuskan telah memenuhi standar perlindungan yang ideal bagi Masyarakat Hukum Adat dalam menghadapi proyek strategis nasional. Sub bab ini menempatkan perspektif hak asasi manusia dan keadilan sosial bukan sekadar sebagai latar belakang teoritis, melainkan sebagai instrumen penilai yang aktif dan konkret.

John Rawls dalam teori keadilannya meletakkan prinsip perbedaan (*difference principle*) sebagai salah satu fondasi utama, yang menyatakan bahwa ketimpangan sosial-ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila ketimpangan tersebut memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.⁴⁹ Dalam konteks pengadaan tanah untuk PSN, prinsip ini memiliki implikasi yang sangat konkret: apabila PSN mengharuskan pengambilalihan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, maka Masyarakat Hukum Adat yang merupakan kelompok paling rentan harus menjadi penerima manfaat utama PSN itu, bukan justru menanggung beban terbesar sementara manfaatnya mengalir kepada pihak lain.

Realitas yang ditemukan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagaimana dianalisis oleh Devinta dan Addiansyah menunjukkan adanya politik guna peminggiran Masyarakat Hukum Adat yang tercermin dari minimnya partisipasi dalam pengambilan keputusan, tidak adanya mekanisme berbagi manfaat yang adil dan marjinalisasi semakin dalam.⁵⁰

⁴⁸ Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, p.1-4.

⁴⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1999, p.118-123.

⁵⁰ L. Devinta dan M. N. R. Addiansyah, *Op.Cit.*.

Hal ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap prinsip keadilan distributif Rawls, karena Masyarakat Hukum Adat justru menjadi kelompok yang paling banyak menanggung beban pembangunan namun paling sedikit menerima manfaatnya.

Dengan demikian, bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi hak ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam menghadapi PSN, ditinjau dari perspektif hak asasi manusia dan keadilan sosial, adalah suatu sistem perlindungan yang bersifat holistik dan komprehensif. Sistem ini tidak hanya terdiri dari pengaturan substantif yang mengakui hak ulayat secara formal dan pengaturan prosedural yang menjamin partisipasi yang autentik, tetapi juga memuat mekanisme pemulihan budaya yang mengakui dimensi non-materiil dari hak ulayat, mekanisme berbagi manfaat yang menjamin keadilan distributif, serta mekanisme korektif yang memberikan pemulihan atas pelanggaran yang telah terjadi. Sistem perlindungan yang ideal ini harus menggeser paradigma negara dari pluralisme hukum lemah menuju pluralisme hukum kuat, di mana hukum adat diakui bukan sebagai pengecualian yang ditoleransi, melainkan sebagai sistem hukum yang memiliki legitimasi dan otoritas yang setara dalam mengatur kehidupan Masyarakat Hukum Adat atas tanah ulayatnya.

Perlindungan hukum yang demikian bukan hanya menjadi tuntutan normatif dari instrumen hukum hak asasi manusia internasional dan prinsip-prinsip keadilan sosial, tetapi juga merupakan prasyarat bagi tercapainya pembangunan nasional yang benar-benar inklusif dan berkeadilan. Sebagaimana ditegaskan oleh Rhona K.M. Smith, negara tidak hanya dilarang untuk melanggar hak-hak Masyarakat Hukum Adat, tetapi juga berkewajiban secara aktif untuk melindungi dan memenuhinya.⁵¹ Tanggung jawab ini tidak dapat dilepaskan dari komitmen Indonesia sebagai negara hukum yang mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵¹ Rhona K. M. Smith, *Textbook on International Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2018, p.15.

C. PENUTUP

Pengaturan hukum hak ulayat masyarakat hukum adat dalam pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional di Indonesia masih tidak konsisten, ditandai oleh ketidakharmonisan horizontal antara rezim hukum agraria yang mengakui hak ulayat dengan rezim pengadaan tanah yang tidak menyediakan mekanisme khusus bagi hak komunal, serta ketidakharmonisan vertikal antara UUPA dan PP Nomor 19 Tahun 2021 yang tidak mencerminkan perlindungan tersebut, sehingga menunjukkan dominasi pluralisme hukum lemah yang menempatkan hukum adat secara subordinat terhadap hukum negara; dalam praktiknya, penerapan di pembangunan Ibu Kota Nusantara juga mengalami kegagalan sistemis pada tahap perencanaan, persiapan dan pelaksanaan karena minimnya partisipasi masyarakat hukum adat, tidak adanya pengakuan dan inventarisasi hak ulayat, serta lemahnya posisi hukum mereka dalam memperoleh perlindungan; oleh karena itu, diperlukan model perlindungan hukum yang holistik mencakup dimensi preventif, partisipatif, restoratif dan korektif, termasuk penerapan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), pengakuan kelembagaan adat, kompensasi yang adil, serta pemulihan pelanggaran guna mewujudkan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah Perubahan Keempat*. (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Harsono, Boedi. 1995. *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. (Jakarta: Djambatan).
- Honneth, Axel. 1995. *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*. (Cambridge: Polity Press).
- Kertasapoetra, G. R. G. Kertasapoetra dan A Setiabudi. 1985. *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. (Jakarta: Bina Aksara).
- Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Universitas Islam Indonesia).
- Mulyadi, Lilik. 2017. *Eksistensi, Dinamika dan Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia*. (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI).
- Parlindungan, A.P. 1998. *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*. (Bandung: Mandar Maju).
- Pertiwi, Endah dan Ujang Badru Jaman. 2025. *Masa Depan Hak Ulayat: Harmonisasi Hukum Adat dan Kebijakan Agraria Nasional*. (Sukabumi: Arunita Aksa Karya).
- Rawls, John. 1999. *A Theory of Justice*. (Cambridge: Harvard University Press).
- Shue, Henry. 1996. *Basic Rights: Subsistence, Affluence and U.S. Foreign Policy*. (Princeton: Princeton University Press).
- Smith, Rhona K. M. 2018. *Textbook on International Human Rights*. (Oxford: Oxford University Press).
- Sumardjono, Maria S. W. 2001. *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. (Jakarta: Kompas Media Nusantara).
- Tamanaha, Brian Z. 2004. *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. (Cambridge: Cambridge University Press).
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. (Jakarta: Elsam & Huma).

Publikasi

- Angela, Krisna dan Anik Setyawati. *Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah di atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Proyek Strategi Nasional (PSN) Demi Kepentingan Umum*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.3 (2022).
- Devinta, L dan M. N. R. Addiansyah. *Politik Peminggiran Masyarakat Adat di Balik Pembangunan IKN Nusantara*. Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities. Vol.50. No.2 (2024).
- Paongan, Rangga Trianggara, Ronny A. Maramis dan Dani R. Pinasang. *Analisis Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Mengatasi Konflik Regulasi di Indonesia*. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research. Vol.5. No.4 (2025).

Muhammad Zaufi Gultom, Rosnidar Sembiring dan Zulfi Chairi
Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional (Studi Kasus Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur)

Rizki, Naufal. *Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Kenegaraan*. Mandalika Law Journal. Vol.1 No. 1 (2023).

Swara, Vandy Yoga, dkk.. *River's End: The Violence of Indigenous Riverine Urbanization in the Making of Indonesia's New Capital*. Habitat International. Vol.165. No.103555 (2025).

Website

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). *Catatan Akhir Tahun AMAN 2021*. diakses dari <https://www.aman.or.id>. diakses pada 15 September 2025.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). *Pernyataan Sikap Masyarakat Adat Suku Balik terhadap Pembangunan dan Menolak Pembangunan Ibu Kota Negara Baru yang Merusak*. diakses dari <https://aman.or.id/regional-news/pernyataan-sikap-masyarakat-adat-suku-balik-terhadap-pembangunan-dan-menolak-pembangunan-ibu-kota-negara-baru-yang-merusak>. diakses pada 27 Januari 2026.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). *Resolusi Musyawarah III Wilayah Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PW AMAN) Kalimantan Timur*. diakses dari <https://aman.or.id/regional-news/resolusi-musyawah-iii-wilayah-pengurus-daerah-aliansi-masyarakat-adat-nusantara-pw-aman-kalimantan-timur>. diakses pada 28 Januari 2026.

Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). *Benuo Sepaku-Suku Balik*. diakses dari <https://brwa.or.id/wa/view/dvbvrk43rxbamfu>. diakses pada 23 Januari 2026.

Hamid, Usman. *Jangan Gusur Warga di Lokasi IKN*. diakses dari <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/jangan-gusur-warga-di-lokasi-ikn/03/2024/>. diakses pada 1 Maret 2025.

Mantalean, Vitorio dan Bagus Santosa. *Masyarakat Adat Diperkirakan Tergusur Proyek Ibu Kota Baru*. diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/19254121/20000-masyarakat-adat-diperkirakan-tergusur-proyek-ibu-kota-baru?page=all>. diakses pada 15 September 2025.

Nur, Mochammad Fajar. *Buram Nasib Warga & Masyarakat Adat Imbas Ultimatum Otorita IKN*. diakses dari <https://tirto.id/buram-nasib-warga-masyarakat-adat-imbas-ultimatum-otorita-ikn-gwtd>. diakses pada 1 Maret 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Universal Declaration of Human Rights 1948.

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

ILO Convention No.169 Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (1989).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara.

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Sumber Lain

Cahyadi, Erasmus. 2021. *Mengutamakan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat dalam Rencana Ibu Kota Negara, bahan presentasi dalam Rapat Panitia Khusus RUU Ibu Kota Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. Bahan presentasi Rapat Panitia Khusus RUU Ibu Kota Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Wawancara dengan Salah Seorang Masyarakat Hukum Adat di Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. 30 Maret 2026.